

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

<b>K/L/D/I</b>	<b>: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PENYAMBUNGAN LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pekerjaan penyambungan listrik ini diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu bagi mereka yang belum mendapatkan layanan listrik PLN karena kondisi sosial ekonomi yang merupakan kalangan menengah ke bawah.

Oleh karena kondisi tersebut masih banyak ditemui di tengah masyarakat di Maluku maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merasa perlu untuk turun tangan membantu masyarakat lewat kegiatan ini.

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia untuk kegiatan ini terdiri dari :

1. Pengadaan material instalasi listrik (kabel, saklar, stop kontak, dll)
2. Mobilisasi material ke lokasi
3. Pemasangan instalasi di Rumah Tangga Sasaran (RTS)
4. Melakukan sertifikasi instalasi rumah untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) melalui lembaga sertifikasi yang sah
5. Melakukan pembayaran untuk penyambungan baru di PLN setempat
6. Bersama pengawas DESDM mengawasi PLN dalam melakukan pemasangan meter ke rumah pelanggan
7. Menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah pekerjaan dinyatakan selesai

Ambon, Juni 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Abdul Haris, S.Pi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680215 199403 1 010